

Kesejarahan Hadis dalam Tinjauan Teori *Common Link*

Rahmadi Wibowo Suwarno
Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta

rahmadi.wibowo@tafsir.uad.ac.id

DOI : <https://doi.org/10.14421/livinghadis.2018.1436>

Abstrack

The study of authenticity, origin, and the history of hadith has become an interesting topic and even a debate from the beginning of Islam up to now, since it concerns on the authenticity of Islamic teachings. Among recent theories in contemporary criticism of contemporary hadith is the common link theory. this study purposes to find out how to work and understand the implications of the theory to the historic Hadith of the Prophet. The result of this study indicates that common link theory affects the source or origin of hadith's transmitters (rawi). Differences in interpreting common links determine the channel of transmitter of hadith.

Kata Kunci: Common Link, Hadis, Isnad.

Abstrak

Studi tentang otentisitas, asal, dan sejarah riwayat hadis merupakan tema menarik, bahkan karena ia berhubungan erat dengan otentisitas ajaran Islam, ia pun telah menjadi bahan perdebatan sejak masa awal Islam hingga kini.

Among recent theories in contemporary criticism of contemporary hadith is the common link theory. this study purposes to find out how to work and understand the implications of the theory to the historic Hadith of the Prophet. The result of this study indicates that common link theory affects the source or origin of hadith's transmitters (rawi). Differences in interpreting common links determine the channel of transmitter of hadith.

Kata Kunci: Common Link, Hadis, Isnad.

A. Pendahuluan

Hadis dalam agama Islam keberadaanya menjadi penting setelah al-Quran. Kedudukan hadis tidak hanya sebagai sumber hukum Islam yang berdiri sendiri, melainkan hadis juga sebagai sumber informasi berharga dalam memahami al-Quran. Maka tidak mengherankan jika hadis menjadi magnet bagi perhatian manusia. Bukan hanya bagi orang yang mempercayainya sebagai pembimbing kehidupan, bahkan bagi orang yang tidak mengimaninya ikut serta menaruh perhatian untuk mengkaji dan meneliti hadis.

Dari sekian banyak diskursus tentang hadis, tema otentisitas dan kesejarahan hadis menjadi hal yang paling fundamental. Studi kesejarahan dan keotentisitasan hadis bertujuan untuk membedakan antara yang asli dan palsu. Hal ini disebabkan secara teologis hadis tidak mendapatkan garansi dari Allah keasliannya sebagaimana al-Quran. Problem otentisitas dipandang penting karena berkaitan dengan revitalisasi hukum-hukum Islam, maka tidak mengherankan kajian hadis terus berkembang. (Mustaqim, 2002: 68)

Pada pertengahan abad ke-19, sarjana barat seperti Von Kremer dan Aloys Sprenger mulai mempertanyakan keandalan atau konsistensi keakuratan teks hadis yang tersusun dalam kitab-kitab hadis terhadap sumbernya. Motzki menyebutkan bahwa studi Barat tentang Islam atau lebih spesifik kajian kritik dari hukum Islam periode awal sebelum Ignaz Goldziher didasarkan pada metode *ushuli* sebagaimana yang digunakan oleh ulama Islam tradisional. Langkah ini menunjukkan sarjana Barat menerima prinsip bahwa al-Quran dan hadis menduduki posisi sentral dalam sejarah awal Islam. Meskipun demikian beberapa sarjana Barat mengklaim sebagian besar hadis telah dipalsukan. (Motzki, 2002: 8-10)

Dari sekian banyak pemikiran sarjana Barat, Herbert Bert melakukan klasifikasi tipologi pemikiran hadis kontemporer menjadi tiga kelompok, *skeptic*, *sanguine (non-skeptic)* dan *middle ground*. Kelompok *skeptic* diwakili oleh Ignaz Goldziher, Joseph Schacht, Eckart Stetter, Michael Cook, Norman Calder berpendapat hadis dan *isnâd* perlu diragukan sebagai fakta sejarah. Kelompok *sanguine (non-skeptic)* diantaranya adalah Nabia Abbot, Fuad Sezgin, Muhammad Musthafa al-Azami berkeyakinan bahwa hadis merupakan fakta sejarah yang perlu diyakini. Sedangkan terakhir *middle ground* berpandangan tidak perlu meyakini dan meragukan hadis secara *apriori*, tetapi mengabaikan asumsi awal tentang kualitas hadis. Sarjana yang termasuk kelompok *middle ground* seperti G.H.A Juynboll, Fazlur Rahman, Gregor Scheler, Harald Motzki, Horovitz, J. Robson, N.J. Coulson dan Uri Rubin. (Berg, 2000: 49-50)

Bagi sarjana barat hadis sebagai sumber rekonstruksi sejarah Islam. Sedangkan bagi sarjana Muslim hadis sumber hukum atau sumber moral atau inspirasi agama. Menurut Motzki hadis sebagai sumber rekonstruksi sejarah Islam perlu dievaluasi dan diperiksa keaslian, orisinalitas dan akurasi isi informasi di dalamnya. Karena prasyarat utama dari rekonstruksi sejarah adalah kritik sumber. Suatu

sumber dianggap terpercaya, apabila mampu menjawab dengan pasti dua pertanyaan, berapa jauh jarak waktu sumber dengan peristiwa yang dilaporkan dan apakah sumber tersebut memberikan informasi dengan tepat. (Motzki H. , 2005; 205)

Ahli hadis muslim sejak awal telah merumuskan suatu teori tentang otentisitas hadis untuk menunjukkan hadis yang otentik maupun yang palsu. Hadis dikatakan otentik melalui proses penyeleksian dua unsur pokok hadis, yaitu *ṣahīh sanad* dan *ṣahīh matan*. Ahli hadis Muslim pada umumnya menyepakati kriteria otentikasi isnad hadis meliputi lima hal: (1) kebersambungan isnad; (2) rawi-rawinya *‘ādil*; (3) rawi-rawinya *ḍābiṭ*; (4) keterhindaran dari anomali (*syāz*); dan (5) keterhindaran dari cacat tersembunyi (*‘ilat*). Sedangkan kriteria otentikasi matannya meliputi dua hal: (1) keterhindaran dari anomali (*syāz*); dan (2) keterhindaran dari cacat tersembunyi (*‘ilat*). (Itr, 1997: 242-3) Sedangkan otentikasi matan kriterianya meliputi dua hal: keterhindaran dari anomali (*syāz*) dan keterhindaran dari cacat tersembunyi (*‘ilat*). Unsur *syāz* mencakup pertentangan, pencemaran dan kekeliruan. Sedang unsur *‘ilat* meliputi kontradiksi internal, interpenetrasi dan inkoherensi. (Anwar, 2011: 45)

Berbagai teori dan gagasan telah dikembangkan untuk menjelaskan kesejarahan hadis, oleh siapa dan kapan suatu hadis muncul. Diantara teori yang kontroversial namun banyak yang bersimpati adalah teori *common link* yang digagas oleh Joseph Schacht dan kemudian dikembangkan oleh G.H.A. Juynboll dan Harald Motzki. Menurut pencetus dan pendukungnya, teori *common link* dapat memberikan kepastian tentang sejarah periwayatan hadis dibandingkan teori ahli hadis muslim. Oleh karenanya menjadi sangat perlu menjelaskan konsep, ide, cara kerja dan implikasi dari teori *common link* yang diciptakan Joseph Schacht dan dikembangkan oleh Juynboll dan Motzki. Teori *common link* merupakan salah satu teori

yang sangat penting dalam studi Islam, karena teori ini akan membawa implikasi yang luas dalam masalah hukum Islam secara keseluruhan.

B. Pembentukan dan Pengembangan Teori *Common Link*

Teori *Common Link* telah menimbulkan beragam reaksi, mulai dari penolakan total hingga penerimaan total sebagai pendekatan ideal untuk memahami formasi naratif Nabi. Pada bagian ini penelusuran asal-usul dan perkembangan teori *common link* akan dilakukan. Oleh sebagian besar sarjana barat Joseph Schacht dianggap sebagai tokoh utama dalam studi hukum Islam. Melalui *magnum opus*-nya *The Origin of Muhammadan Jurisprudence* mencoba menunjukkan kelemahan sanad dalam kajian hadis dengan menerapkan teori *common link*. (Hallaq, 2002-3: 14) Teori ini kemudian diadopsi secara luas oleh sarjana-sarjana lainnya tentu dengan interpretasi yang berbeda-beda seperti Michael Cook, Juynboll, Harald Motzki, Wansbrough, Patricia Crone, Andrew Rippin, Gerald Hawting, Ulrike Mitter.

Selanjutnya Juynboll, seorang sarjana hukum Islam mengikuti dan menguraikan Teori *common link* lebih rinci yang dicetuskan oleh Schacht dalam bukunya *Muslim Tradition*. Juynboll mengungkapkan:

"Menurut saya, teori common link itu sangat brilian, namun demikian faktanya teori ini kurang mendapat perhatian, elaborasi yang memadai bahkan di oleh Schacht sendiri, untuk itu perlu untuk menjelaskan teori common link berikut dengan beberapa contoh yang lebih spektakuler dari yang pernah dilakukan. (Juynboll, 1983: 107)

Terlepas dari perhatian para sarjana Barat, sebenarnya melalui karya-karya *Muṣṭalah al-Hadīs* kalangan Ahli hadis muslim (*Muhadis*) sendiri mengakui keberadaan dan pentingnya *common link*. Istilah khusus yang digunakan untuk menggambarkan konsep *common link* dalam tradisi Muslim adalah *tafarrud* (menyendiri), sedangkan rawi yang menyebarkan kepada sejumlah murid disebut sebagai *masdar*

isnad (poros sanad). (al-Hakim, 1977: 115, 159; Al-Iraqi, 1981: 100, 351; Al-Iraqi, 1995: 96; Nawawi, 1986: 86) *Common link* sendiri diartikan sebagai periwayat yang menyebarkan hadis kepada beberapa murid. Meskipun demikian terdapat perbedaan dalam pemahaman tentang peran *common link* antara Schacht dengan ahli hadis. Perbedaannya terletak pada interpretasi pengaruh dan akibat teori *common link* dalam *isnad*, serta penilaian terhadap orang yang identifikasi sebagai *common link*. Ahli hadis mengakui bahwa setelah dilakukan proses identifikasi, *common link* merupakan akar penyebab berbagai kesalahan dan kepalsuan hadis apabila disebarkan oleh periwayat yang tidak jujur. Sedangkan Schacht dan Juynboll menganggap bahwa *common link* bersumber dari fuqaha yang dikenal memiliki otoritas kuat dimasanya yang dengan sengaja menyebarkan hadis untuk menyelesaikan masalah hukum.

Keberadaan Schacht sebagai pencetus teori *common link* dalam kanvas studi hukum Islam, perlu dijelaskan posisinya dari sarjana-sarjana lain yang lebih awal mengkaji sumber Islam seperti A. Sprenger, C. Snouck Hurgronje, Ignaz Goldziher, D.S. Margoliouth, H. Lammens, G. Bergstrasser dan HAR Gibb. Sesungguhnya Schacht mendapat pengaruh dari sarjana sebelumnya, khususnya Ignaz Goldziher tentang keaslian akan historisitas hadis. Schacht mengadopsi pandangan Goldziher bahwa hadis dari Nabi atau dari para sahabatnya tidak mengandung informasi yang otentik dari periode awal Islam melainkan pendapat yang diadakan selama dua setengah abad setelah hijrah. (Motzki, 2005: 211)

Schacht mengakui dalam *The Origins of Muhammadan Jurisprudence* mendukung temuan Goldziher terutama tentang *isnad*. Banyak hadis yang ada dalam koleksi kanonik beredar setelah masa asy-Syafii, sebagian besar hadis hukum dari Nabi sebenarnya berasal dari pertengahan abad kedua. Sunnah yang dianggap dari Nabi tidaklah muncul pada masa hidupnya, namun muncul kemudian

sebagai bentuk inovasi pada saat beberapa ajaran dasar Islam telah terbentuk. (Schacht, 1950: 4-5)

Teori *common link* dikembangkan oleh Schacht secara bertahap. Melalui tulisan-tulisan Schacht sendiri, dapat dengan jelas dilihat terdapat perubahan pendapat terhadap hadis Nabi. Di dalam tulisan-tulisannya yang paling awal Schacht mengakui keberadaan sanad hadis telah ada sejak awal dengan pernyataan,

“The role of the Sunna is best illustrated by the fact that in Islam Sunnite is synonymous with orthodox. Muhammed's religious authority, even beyond the statements of the Koran, could not be questioned, and soon after his death people began to cite him as a model.”

(Peran Sunah paling baik digambarkan oleh fakta bahwa dalam Islam Sunni identik dengan cara ortodok [praktik mengikuti cara-cara yang telah menjadi kebiasaan]. Kewenangan religius Muhammad, bahkan di luar pernyataan Alquran tidak dipertanyakan, dan segera setelah kematiannya orang-orang mulai mengutipnya sebagai contoh teladan). (Schacht, 1932: 334)

Meskipun demikian, ketika menjelaskan perkembangan hadis dimasa-masa awal, Schacht mengemukakan ada beberapa faktor yang menjadikan serangkaian hadis menjadi palsu. Faktor yang paling berpengaruh adalah faktor kesejarahan, yaitu unsur-unsur asing diluar agama Islam seperti pengaruh Yahudi, Kristen dan Persia. Selain faktor sejarah Schacht menganggap kontestasi politik terutama melalui pindahnya ibukota Islam dari Madinah ke Damaskus di mana unsur-unsur asing, terutama hukum Yahudi, diperkenalkan ke dalam hukum Islam melalui hadis Nabi ikut berperan dalam menguatakan teori yang berkaitan dengan hadis secara umum. Kebangkitan dinasti Umayyah dan pemindahan ibukota ke Damaskus menjadikan ulama Madinah kehilangan pengaruh terhadap pemerintah. Para ulama Madinah kemudian melakukan sistematisasi materi hukum kemudian menjadikan sebagai fondasi hukum Islam (*fiqh*). Untuk menekankan

otoritas ulama Madinah, ulama Damaskus memberikan nilai tertentu pada ucapan dan tindakan pendahulu mereka. Hasilnya sebagian besar dari ucapan dan ini dirumuskan menjadi perilaku yang dikaitkan dengan Nabi sendiri. Dalam proses pengaitan ini banyak hal baru, terutama yang berasal dari orang Yahudi. (Schacht, 1932: 334-5)

Teori *common link* dibangun beberapa teori lainnya yaitu proyeksi ke belakang terhadap isnad (*backwardgrowth of the isnad*), isnad keluarga (*family-isnad*). Bagi Schacht isnad memiliki kecenderungan untuk tumbuh kebelakang. Seorang *tabiin* akan mengaitkan kepada doktrin yang lebih tinggi di masa lampau yakni sahabat dan akhirnya kepada Nabi sendiri. Semakin ke belakang isnad menjadi semakin sempurna. Hadis yang terdapat rangkaian sanad antara anggota keluarga, dari ayah ke anak atau ke cucu, dari bibi ke keponakan, atau dari majikan kepada budaknya bukanlah indikasi utama rangkaian yang otentik, tetapi adanya isnad keluarga merupakan indikasi positif bahwa hadis tidak asli. Adanya isnad keluarga digunakan untuk alat mempercantik isnad. (Schacht, 1949: 147)

Schacht melihat peran hadis dalam pengembangan teori hukum Islam dengan menunjuk pada identifikasi asy-Syafi'i tentang dua kelompok anti-hadis yakni *ahlu kalām* atau Mu'tazilah (kelompok yang menolak sunnah sama sekali) dan orang-orang yang menolak *khābar al-khāssah* (hadis tunggal), bagi Schacht kelompok kedua ini diklaim sebagai penganut hukum jahiliyah. Sedangkan hadis yang diriwayatkan secara tunggal (*khābar wahīd* atau *khābar infirād*) tidak dapat diterima sebagai hal yang otentik. (Schacht, 1950; 40, 50)

Penggunaan hadis untuk mencatat perkembangan sejarah ajaran hukum atau penanggalan hadis merupakan salah satu tujuan penting bagi Schacht. Hadis-hadis hukum diberi tanggal muncul kira-kira tahun 150 H/767M hingga 250H/864M sebagaimana yang diusulkan oleh Goldziher. Menurut Schacht adanya isnad tidak menjamin keaslian suatu hadis. Paling tidak ada empat argumen yang

dikemukakan untuk membenarkan pendapat ini: 1) argumen *e silentio*, yaitu cara terbaik untuk membuktikan bahwa sebuah tradisi tidak ada pada waktu tertentu adalah untuk menunjukkan bahwa itu tidak digunakan sebagai argumen hukum; 2) *backward-growth of the isnad*, yaitu suatu doktrin sering diproyeksikan kembali ke otoritas yang lebih tinggi, hadis dari tabi'in menjadi hadis dari Sahabat, dan hadis dari Sahabat menjadi hadis dari Nabi; 3) *family-isnad*; 4) teori *common link*. (Alhomoudi, 2006: 12-13)

Melalui teori *common link* menurut Schacht dapat untuk menentukan tanggal kapan suatu hadis berasal (*originated*). Schacht menyatakan;

"The existence of common transmitters enables us to assign a firm date to many traditions and to the doctrines represented by them. This consideration which takes into account the fictitious character of the higher parts of the isnads, must replace the uncritical acceptance at their face value of isnads, as far back as the time of the Companions. We must, of course, always reckon with the possibility that the name of a common transmitter was used by other, anonymous persons, so that its occurrence gives only a terminus a quo. This applies particularly to the period of Successors."

(Keberadaan periwayat kunci memungkinkan kita untuk menetapkan tanggal pada hadis dan doktrin-doktrin agama. Pertimbangan ini yang memperhitungkan karakter palsu dari bagian atas dari isnad, harus menggantikan penerimaan yang tidak kritis pada nilai isnad mereka, sejauh masa Sahabat. Tentu saja, kita harus selalu memperhitungkan kemungkinan bahwa nama periwayat kunci digunakan oleh orang lain yang tidak dikenal, sehingga kejadiannya hanya menghasilkan sebuah terminuss a quo. Hal ini berlaku terutama untuk periode tabi'in). (Schacht, 1950: 147)

Beberapa sarjana sebelum dan sesudah Schacht menggunakan metodologi yang berbeda untuk menentukan waktu (*dating*) kapan

tulisan Nabi berasal. *Dating* (penanggalan) merupakan suatu istilah yang digunakan oleh sarjana Barat untuk mengetahui dan menentukan suatu peristiwa berdasarkan dokumen-dokumen (sumber) tertentu apakah memiliki nilai sejarah atau tidak. Bagi sarjana non-Muslim untuk mentaksir dan menilai historisitas sebuah hadis, mereka menggunakan metode penanggalan (*dating*) yang mereka kembangkan sendiri.


Motzki membagi metode penanggalan hadis dapat diklasifikasikan menjadi empat aliran. (1) penanggalan atas dasar analisis matan oleh Ignaz Goldziher dan Marston Speight; (2) penanggalan atas dasar analisis isnad yang secara khusus dikembangkan oleh Joseph Schacht dan G.H.A. Juynboll; (3) penanggalan atas dasar kitab-kitab koleksi hadis dipraktekkan oleh Schacht dan Juynboll; dan (4) penanggalan atas dasar analisis isnad dan matan yang ditawarkan Harald Motzki dan G. Schoeler. (Motzki H. , 2005: 204, 206)

C. Interpretasi Teori *Common Link*


Teori *common link* pada awalnya diciptakan oleh Joseph Schacht melalui karya fenomenalnya *The Origins of Muhammadan Jurisprudence* yang terbit pertama kalinya tahun 1950. Teori kemudian ini diadopsi secara luas oleh sarjana Modern yang mengkaji Islam. Istilah lain yang digunakan Schacht untuk menyebut *common link* adalah *common transmitter*. Schacht membangun asumsi jika terdapat hadis yang memiliki isnad yang berbeda, namun dalam satu matan yang terkait erat maka hal itu menunjukkan gejala *common link*. Kemudian disimpulkan bahwa hadis itu bersumber dari seorang periwayat yang menjadi *common link* yang disebutkan di dalam isnad hadis. Schacht menyebutkan teori *common link* dapat dipakai untuk memberikan penanggalan terhadap hadis-hadis dan doktrin-doktrin para ahli fiqih. (Schacht, 1950: 175)

Juynboll merupakan sarjana yang mengelaborasi secara mendalam teori *common link* dalam bukunya *Muslim Tradition: Studies in Chronology, Provenance and Authorship of Early Hadith*. Alasan Juynboll menerapkan teori *common link* karena menurut Juynboll metode kritik hadis konvensional dianggap tidak handal dan memiliki beberapa kelemahan. Paling tidak karena metode kritik hadis konvensional tidak dapat memberikan kepastian tentang sejarah periwayatan hadis. Atas dasar itu Juynboll menawarkan metode *common link* sebagai ganti metode konvensional. Menurutnya jika metode kritik hadis konvensional hanya terpaku pada kualitas periwayat, maka melalui metode *common link* tidak hanya menekankan kualitas periwayatan saja tetapi kuantitasnya juga. Semakin banyak jalur isnad maka semakin besar memiliki klaim kesejarahan. (Juynboll, 1996: 296)

Bagi Juynboll sebuah hadis yang ideal periwayatannya dan dianggap memiliki klaim sejarah yaitu sebagian besar jalur isnad dalam berbagai koleksi hadis menunjukkan jalur-jalur periwayatan yang berkembang sejak dari Nabi, dan kemudian memancar kepada sejumlah besar sahabat, yang pada gilirannya para sahabat juga menyampaikannya kepada sejumlah besar tabi'in dan seterusnya hingga sampai kepada para kolektor hadis. Seperti dalam diagram berikut:



Di sisi lain, tidak seperti yang diharapkan Juynboll bahwa sebagian besar isnad hadis dalam kitab-kitab kanonik tidak seperti diagram diatas. Sebagian besar berupa jalur tunggal sesudah Nabi, mulai bercabang ke jalur yang berbeda-beda setelah dua, tiga, atau empat periwayat setelah Nabi seperti diagram berikut:




Hal yang dipersoalkan Juynboll dari pengamatanya terhadap pola isnad diatas, mengapa Nabi menyampaikan hadisnya hanya kepada seorang sahabat, begitu pula sahabat hanya kepada seorang tabi'in dan seterusnya sehingga sampai kepada *common link* oleh karena itu sebuah hadis berdasarkan dari nabi hanya melalui seorang sahabat kemudian kepada seorang tabi'in, lalu kepada seorang tabi'in lain yang pada gilirannya sampai kepada *common link*, dan sesudah itu jalur periwayatannya mulai tersebar dan terpancar keluar maka kesejarahan jalur periwayatan tunggal dari nabi hingga *common link* tersebut tidak dapat dipertahankan.

Atas alasan tersebut diatas, *common link* didefinisikan oleh Juynboll sebagai periwayat memberikan hadis kepada lebih dari seorang murid dan murid tersebut juga menyampaikan hadis yang diterima dari gurunya kepada beberapa murid dibawahnya dalam bundel isnad. *Common link* menurut Juynboll merupakan *originator* (penggagas/pencetus) hadis. Terdeteksinya *common link* ini oleh Juynboll digunakan untuk memberi penanggalan terhadap hadis.

(Motzki H. , 2005: 204-6) Menurut Motzki setidaknya terdapat empat metode penanggalan yang telah digunakan dalam keserjanaan hadis non-Muslim, yaitu: (1) penanggalan atas dasar analisis matan oleh Ignaz Goldziher dan Marston Speight; (2) penanggalan atas dasar analisis isnad yang secara khusus dikembangkan oleh Joseph Schacht dan G.H.A. Juynboll; (3) penanggalan atas dasar kitab-kitab koleksi hadis dipraktekkan oleh Schacht dan Juynboll; dan (4) penanggalan atas dasar analisis isnad dan matan yang ditawarkan Harald Motzki dan G. Schoeler.

Selain *common link* menurut Juynboll harus dibedakan antara jalur yang melauai *partial common link (pcl)* dan jalur tunggal yang tidak melewati jalur manapun atau jalur tunggal (*single strand*). (Juynboll G. H., 1985; 297) Peristiwa yang menerima hadis dari seorang guru atau lebih, yang berstatus sebagai *cl* atau yang lain, dan kemudian menyampaikannya kepada dua orang murid atau lebih. Semakin banyak *pcl* memiliki murid yang menerima hadis darinya maka semakin kuat pula hubungan guru dengan murid dapat dipertahankan sebagai hubungan yang historis. Dalam hal ini, *pcl* bertanggung jawab atas perubahan yang terjadi pada teks asli. Jalur yang melauai *pcl* hanya matannya saja yang dianggap bernilai sejarah. Sedang yang jalur tunggal harus diduga palsu. Jalur tunggal tidak bernilai historis selama sumber-sumber lain tidak menunjukkan kembali kepada *common link*. Juynboll istilah kebalikan dari *pcl* dengan *inverted partial common link (ipcl)*. *Ipcl* berarti periwayat yang menerima laporan lebih dari seorang guru dan kemudian menyampaikannya kepada (jarang lebih dari) seorang murid. Sebagian besar *ipcl* muncul pada level yang lebih belakangan dalam bindel isnad tertentu dan dalam bundel isnad yang lain terkadang mereka berganti peran sebagai *pcl*. Untuk memudahkan pemahaman tentang *pcl* dan *ipcl* dapat dibuat diagram berikut:



Oleh Juynboll teori *common link* ia terapkan untuk melihat siapa yang bertanggung jawab dalam hadis perempuan sebagai fitnah

(cobaan) terbesar bagi laki-laki. Melalui penelusurannya ditemukan dua varian matan hadis berikut:


مَا تَرَكَتُ بَعْدِي فِتْنَةً أَضَرَّ عَلَى الرَّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ

مَا أَدَعْتُ بَعْدِي فِتْنَةً أَضَرَّ عَلَى الرَّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ

Setelan menyalin semua jalur isnad yang mendukung hadis tersebut lalu menghimpunnya, ditemukan bebebagai jalur isnad berikut:

1. Al-Bukhāri – Ādam ibn Abī Ilyās – Syu’bah – Sulaimān at-Tamīmī
2. Muslim – Yahyā bin Yahyā – Husyaim ibn Basyīr – Sulaimān at-Tamīmī
Muslim – Sa’īd bin Mansūr – Sufyān bin Uyainah – Sulaimān at-Tamīmī
Muslim – Mu’tamar ibn Sulaimān – Sulaimān at-Tamīmī
Muslim – Ubaidillāh ibn Muadz – Mu’tamar ibn Sulaimān – Sulaimān at-Tamīmī
Muslim – Muh. ibn Abd al-’A’lā – Mu’tamar bin Sulaimān – Sulaimān at-Tamīmī
Muslim – Suwaid ibn Said – Mu’tamar bin Sulaimān – Sulaimān at-Tamīmī
Muslim – Ishāq bin Rahawaih – Jarīr bin ‘Abd al-Hamīd – Sulaimān at-Tamīmī
Muslim – ibn Numair – Sulaimān bin Hayyan – Sulaimān at-Tamīmī
Muslim – Abu Bakar bin Abi Syaibah Sulaimān ibn Hayyān – Sulaimān at-Tamīmī

3. Ibnu Mājah – Bisyr ibn Hilāl – Abdul Waris – Sulaimān at-Tamīmī
Ibn Mājah – ‘Amr bin Rāfi’ – ‘Alī ibn Mubarak – Sulaimān at-Tamīmī
4. Tirmidzi – Muḥammad ibn Yahyā – Sufyān ibn Uyainah – Sulaimān at-Tamīmī
Tirmidzi – Muh. ibn ‘Abd al-A’lā – Mu’tamar ibn Sulaimān – Sulaimān at-Tamīmī
5. An-Nasā’ī – Imran ibn Musa – ‘Abd al-Wāris – Sulaimān at-Tamīmī
An-Nasā’ī – Amr bin Ali – Yazid ibn Zurai – Sulaimān at-Tamīmī
An-Nasā’ī – Yahyā bin Said – Sulaimān at-Tamīmī
6. Aḥmad – Husyam ibn Basyir – Sulaimān at-Tamīmī
Aḥmad – Ismail ibn Ulayyah – Sufyān ibn Uyainah – Sulaimān at-Tamīmī
Aḥmad – Yahyā bin Sa’id – Sulaimān at-Tamīmī
7. al-Ḥumaidī – Marwan bin Muawiyah – Sulaimān at-Tamīmī
Ḥumaid – Sufyān ibn ‘Uyainah – Sulaimān at-Tamīmī
8. ‘Abd ar-Razāq – Ma’mar – Sulaimān at-Tamīmī
Jalur-jalur periwayatan diatas jika disusun dalam bundel isnad didapatkan berikut ini,



Menurut Juynboll dari diagram diatas *common link* atau periwayat yang bertanggung jawab menyebarkan hadis adalah Sulaimān at-Tamīmī, sedangkan murid-murid Sulaimān at-Tamīmī seperti Sufyān ibn Uyainah, Husyam ibn Basyīr, ‘Abd Wāris dan Yahyā ibn Said disebut sebagai *pcl* (*partial common link*/periwayat yang menerima dari *cl* dan menyampaikan kepada dua atau lebih muridnya). Sementara jalur isnad yang diragukan kesejarahannya karena tergolong jalur tunggal dan cenderung diciptakan oleh kolektor hadis atau oleh gurunya adalah:

1. Al-Bukhāri – Ādam ibn Abī Ilyās – Syu’bah – Sulaimān at-Tamīmī
2. ‘Abd ar-Razāq – Ma’mar – Sulaimān at-Tamīmī
3. al-Ḥumaidī – Marwan bin Muawiyah – Sulaimān at-Tamīmī
4. Aḥmad – Isma’īl ibn ‘Ulayyah – Sufyān ibn ‘Uyainah – Sulaimān at-Tamīmī
5. Muslim – Ishāq ibn Rahāwaih – Jarir ibn Abdul Hamid – Sulaimān at-Tamīmī
6. Ibn Mājah – ‘Amr bin Rafi’ – ‘Alī ibn Mubārak – Sulaimān at-Tamīmī
7. An-Nasā’ī – ‘Amr ibn ‘Alī – Yazīd bin Zurai – Sulaimān at-Tamīmī
(Juynboll G. , 1996: 292-300)

Berbeda dengan Juynboll, bagi Motzki *common link* ditafsirkan sebagai kolektor sistematis pertama yang berperan sebagai guru yang mengajarkan hadis. Menurutnya, Selama abad kedua dan ketiga hijriah sebegini besar hadis tidak dikompilasi dengan mengumpulkan naskah koleksi ulama sebelumnya, melainkan diterima dengan cara didengar di kelas lalu dihafal. Hal ini berarti bahwa seorang rawi hadis tidak selalu menerima hadis dalam bentuk teks, sebuah koleksi muncul dengan berjalannya waktu tidak secara langsung. Periwiyatan harus lebih dipahami sebagai sistem pengajaran yang hidup, di mana bentuk lisan dan tertulis dalam menyampaikan informasi, keduanya memiliki

peranan. Kedua bentuk tersebut dapat berperan secara bervariasi sesuai waktu, wilayah, sarjana dan persoalan, tidak dapat digeneralisasi, bahkan untuk periwayatan hadis dalam arti yang lebih ketat. (Motzki H. , 2005: 217, 246)

Untuk menentukan historisitas hadis Motzki menggunakan metode *isnād cum matn* atau *matn cum isnād analysis*. Metode ini berangkat dari asumsi bahwa ada korelasi antara varian isnad dan varian matan dalam hadis. Jika dua varian tersebut merupakan bagian dari proses periwayatan sebenarnya (*real transmission*) maka duanya menjadi yang sangat berharga. Para sarjana yang mengadopsi asumsi ini yakin bahwa korelasi seperti itu tidak mungkin merupakan hasil pemalsuan sistematis karena fenomena korelasi begitu luas. Adanya berbagai variasi ini tentu tidak mungkin bagi seluruh ahli hadis atau periwayat dalam isnad ikut dalam kegitanan pemalsuan. Faktanya, sering ada korelasi antara perbedaan cabang dan jalur dalam bundel isnad. Berbagai perbedaan varian matan tersebut memungkinkan untuk memeriksa isnad ataupun sebaliknya. (Motzki H. , 2005: 250-1)

Analisis *isnād cum matn* adalah penelitian isnad dan matan, mulai dari sumber-sumber di mana riwayat-riwayat tersebut ditemukan dengan fokus pada pertanyaan apakah varian matan berkorelasi dengan isnad tersebut. Dapat diasumsikan bahwa matan tersebut sebenarnya yang diriwayatkan oleh orang-orang yang disebutkan dalam isnad hingga ke *common link*. Untuk itu, isnad yang disebutkan tidak dipalsukan baik oleh penulis sumber, di mana laporan yang dimaksud ditemukan atau informan mereka. Keandalan dan kekuatan dari kesimpulan yang dihasilkan dari metode *isnād cum matn* ini sangat mungkin berbeda-beda tergantung dengan jumlah dan keragaman varian yang tersedia. Dengan metode ini, risiko bahwa *common link* merupakan hasil pemalsuan isnad menjadi berkurang meskipun tetap tidak terdeteksi.

Studi yang dilakukan Motzki yaitu analisa terhadap 3810 riwayat atau 21% riwayat dari seluruh materi yang terdapat dalam *al-Muṣannaf* Abd ar-Razāq. Analisa ini digunakan untuk menunjukkan apakah 'Abd ar-Razāq adalah seorang yang dapat dipercaya, dan apakah materi yang diriwayatkannya benar-benar berasal dari sumber yang disebutkan. Jumlah prosentase dari sumber-sumber materi yang diriwayatkan oleh 'Abd ar-Razāq dalam *al-Muṣannaf* adalah sebagai berikut:

1. Dari Ma'mar (w. 153 H/7770 M) sebanyak 32%.
2. Dari Ibn Juraij (w. 150 H/767 M) sebanyak 29%.
3. Dari Sufyān as-Ṣauri (w. 161 H/778 M) sebanyak 22%.
4. Dari Sufyān ibn 'Uyainah (w. 198 H/814 M) sebanyak 4%.
5. Dari 90 sumber lain sebanyak 13 % (masing-masing 1 % atau kurang, seperti Abū Ḥanifah 0,7% dan Mālik 0,6%).

Selanjutnya Motzki (2002: 58-59) melakukan analisis asal materi empat sumber utama, yaitu Ma'mar, Juraij, Sufyān as-Ṣauri dan Sufyān Ibn 'Uyainah sebagai berikut:

1. Materi dari Ma'mar yang berjumlah 32% tersebut berasal dari sumber berikut:
 - a. Ibn Syihāb az-Zuhrī (w. 124 H/742 M) sebanyak 28%.
 - b. Qatadah ibn Dī'āmah (w. 117 H/735 M) sebanyak 25%.
 - c. Ayyūb ibn Abī Tamimah (w. 131 H/749 M) sebanyak 11% .
 - d. Ibn Ṭawus (w. 132 H/750 M) sebanyak 5%.
 - e. Sumber anonim sebanyak 6%.
 - f. 77 sumber lainnya sebanyak 24% dan
 - g. Pendapat Ma'mar sendiri sekitar 1%.
2. Materi dari Ibn Juraij yang berjumlah 29% tersebut berasal dari sumber berikut:
 - a. 'Aṭa' ibn Abī Rabah (w. 115 H/733 M) sebanyak 39%
 - b. 'Amr ibn Dīnār (w. 126 H/743 M) sebanyak 7%
 - c. Ibn Ṣihab az-Zuhrī(w. 124 H/742 M) sebanyak 6%

- d. Ibn Ṭawus (w. 132 H/750 M) 5 sebanyak 5%
 - e. Sumber anonim sebanyak 8%
 - f. 103 sumber lainnya 3% dan
 - g. Pendapat Ibn Juraij sendiri sekitar 1%
3. Materi dari Sufyān aš-Šauri yang berjumlah 22 % yang diriwayatkan oleh ‘Abd ar-Razāq dalam *al-Muṣannaf* berasal dari sumber berikut:
- a. Mansūr Ibn al-Mu’tamir (w. 132 H/750 M) sebanyak 7%
 - b. Jābir Ibn Yazīd (w. 128 H/745 M) sebanyak 6%
 - c. Sumber tanpa nama (*anunamous*) sebanyak 3%
 - d. 161 sumber lainnya 65%, dan
 - e. Pendapat Sufyān aš-Šauri sendiri sekitar 1%
4. Materi dari Sufyān Ibn ‘Uyainah yang berjumlah 4% berasal dari sumber berikut:
- a. ‘Amr Ibn Dīnār (w. 126 H/743 M) sebanyak 23%
 - b. Ibn Abī Nājih (w. 132 H/749 M) sebanyak 9%
 - c. Yahyā ibn Said al-Anṣari (w. 143 H/760 M) sebanyak 8%
 - d. Isma’īl ibn Abī Khālid (w. 145 H/762 M) sebanyak 6%
 - e. Sumber tanpa nama sebanyak 3-4%
 - f. 37 sumber lainnya sebanyak 50%, dan
 - g. Pendapat Ibn ‘Uyainah sendiri sebanyak 0%

Data diatas menunjukkan persebaran materi riwayat kepada empat sumber utama dalam *al-Muṣannaf* ditemukan dengan acak dan beragam. Keadaan seperti itu tidak mungkin dilakukan dari seorang pemalsu. Apabila diandaikan dari pemalsu maka akan tampak pola-pola tertentu dalam bentuk jalur periwayatan. analisis struktur transmisi dan sumber-sumbernya di dalam *al-Muṣannaf* ‘Abd ar-Razāq mengarah pada ‘Abd ar-Razāq adalah seorang yang jujur dan materi-materi yang diriwayatkannya adalah benar dari sumber-sumber yang ia sebut.

Penafsiran Motzki terhadap *common link* sebagai kolektor dan penyebar profesional (*professional disseminator*) dikarenakan perbedaan membaca bundel isnad. Dalam membaca bundel, Motzki menyarankan isnad harus ditelusuri dari atas, bukan dari bawah. Karena bundel isnad menjelaskan berbagai jalur yang ditemukan dalam koleksi belakangan oleh para penghimpun hadis, seperti al-Bukhāri, an-Nasā'ī, dan Muslim. Pembacaan bundel isnad dari atas maka penafsiran yang muncul adalah seorang penghimpun hadis mendapatkan hadis dari satu atau beberapa gurunya, yang selanjutnya gurunya memperoleh dari guru-guru mereka dan seterusnya hingga mencapai puncak, yakni Nabi. Jalur tunggal muncul karena ketika seorang penghimpun hadis memiliki jalur periwayatan yang berbeda dan tidak bertemu dengan penghimpun lainnya. (Motzki H. , 2005: 251)

Tentang jalur tunggal Motzki memiliki penafsiran yang berbeda dibandingkan Juynboll. Jalur tunggal tidak berarti bahwa satu-satunya jalan transmisi dimana hadis beredar. Artinya, ada orang lain selain orang-orang yang disebutkan dalam isnad yang juga meriwayatkan hadis tersebut. Menurut Motzki penalokan jalur tunggal dibawah *common link* merupakan penolakan sejarah secara apriori. Hipotesis bahwa munculnya *common link* dalam bundel isnad sebagai kolektor sistematis pertama dan guru profesional menjelaskan mengapa alur tunggal yang ditemukan di bawah *common link* dan mengapa sebagian besar *common link* tidak pada tingkat sahabat Nabi, tetapi milik untuk tiga generasi berikutnya. (Motzki H. , 2010: 23-4)

Motzki memberi beberapa argumen tentang munculnya jalur tunggal. Pertama, periwayat yang menjadi *common link* dalam proses penyebaran hadis hanya menyebutkan satu jalan periwayatan saja. Jalur-jalur yang tidak disebut dimungkinkan *hilang* karena tidak terdokumentasikan atau disampaikan oleh periwayat yang menjadi *common link*. Kedua, jumlah sumber yang tersedia terbatas juga menjadi faktor hilangnya jalur-jalur periwayatan sehingga mempengaruhi

proses rekonstruksi isnad. Ketiga, jarak geografis antar periwayat ikut menjadi andil hilangnya suatu jalur. Keempat, seorang periwayat setelah menerima hadis dari gurunya pada periode berikutnya tidak lantan menyampaikan hadis kepada orang lain, karena tidak semua periwayat secara otomatis menjadi guru. (Motzki H. , 2010: 57-8)

D. Implikasi Teori *Common Link* Terhadap Kesejarahan Hadis

Penjabaran sub-bab diatas menunjukkan bahwa penggunaan teori *common link* berdampak pada sumber atau asal-muasal hadis disandarkan kepada siapa. Menurut Schacht keberadaan *common link* dalam sebagian besar isnad dalam hadis menjadi indikasi kuat hadis tersebut berasal dari *common link* tersebut. Schacht menyebut "*the isnads constitute the most arbitrary part of the traditions*" (isnad merupakan bagian dalam hadis yang semena-mena) dan "*often put together very carelessly*" (sering disusun secara ceroboh). (Schacht, 1950: 158)

Selain itu Schacht berasumsi bahwa semua isnad memiliki bagian fiktif, yakni pada bagian yang berisi perawi abad pertama, bagian-bagian isnad lain yakni perawi abad dua dan tiga sering diletakan secara ceroboh. Sebagai contoh bahwa tradisi pada sepertiga pertama dari abad kedua atau awal abad kedua bisa benar-benar telah ditransmisikan oleh dua atau lebih orang. Schacht yakin bahwa sebagian besar isnad dari tradisi berasal oleh penciptaan otoritas tambahan. Bagi Schacht bahwa sistem isnad mungkin valid untuk melacak hadis-hadis sampai pada ulama abad 2 H, tapi rantai periwayatan yang merentang ke belakang sampai ke Nabi adalah palsu. (Schacht, 1950: 166)

Fenomena *common link*, menurut Schacht merupakan persambungan bagian dalam isnad antara yang asli (*real*) dan yang fiktif. Sebagian besar dari bagian yang dimaksud fiktif berupa jalur tunggal dari *common link* yang disandarkan pada otoritas sebelumnya

seperti sahabat atau Nabi. Adapun yang asli berupa untaian dari *common link* hingga para kolektor di mana hadis tersebut ditemukan. (Schacht, 1950: 169)

Common link bagi Schacht adalah dasar untuk penanggalan hadis. Atas dasar itu *common link* adalah orang yang pertama membuat hadis yang kemudian disebar. Schacht menyatakan: "The existence of common transmitters enables us to assign a firm date to many traditions and to the doctrines represented by them" (adanya *common transmitters/common link* memungkinkan kita untuk memberi tanggal yang pasti terhadap sunnah dan doktrin-doktrin yang diwakili oleh mereka). Schacht mencontohkan hadis yang diriwayatkan asy-Syāfi'ī dalam *Musnad*,

أخبرنا إبراهيم بن محمد ، عن عمرو بن أبي عمرو ، عن
المطلب بن حنطب ، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن
رسول الله ﷺ قال : « لحم الصيد لكم في الإحرام حلال ما لم
تصيدوه أو يصاد لكم » أخبرنا من ، سمع سليمان ، يحدث عن
عمرو بن أبي عمرو ، وبهذا الإسناد ، عن النبي صلى الله
عليه وسلم هكذا أخبرنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي ، عن
عمرو بن أبي عمرو ، عن رجل ، من بني سلمة عن جابر
رضي الله عنه ، عن النبي ﷺ هكذا قال الشافعي رضي الله عنه

Jika disusun isnadnya menjadi berikut (diagram 1.),




Diagram di atas menunjukkan bahwa 'Amr ibn Abi 'Amr adalah *common link* atau *common transmitter* dari seluruh jalur isnad yang diriwayatkan asy-Syāfi'i. Bagian atas Amr merupakan buatan Amr, sedangkan bagian bawahnya adalah otentik. Kesimpulannya hadis tersebut sebenarnya bersumber dari Amr bin Abi Amr karena dialah yang menyebarkan hadis kepada periwayat sesudahnya. (Schacht, 1950; 175)

Menurut Schacht, asumsi dasar dalam teori *common link* adalah jika terdapat hadis yang memiliki isnad yang berbeda, namun dalam satu matan yang terkait erat dan hal itu menunjukkan gejala *common link* maka dapat disimpulkan bahwa hadis itu bersumber dari seorang periwayat yang menjadi *common link* yang disebut dalam isnad hadis. Di samping itu Schacht mengatakan bahwa teori *common link* dapat dipakai untuk memberikan penanggalan terhadap hadis-hadis dan doktrin-doktrin para ahli fiqih.

Sedangkan menurut Juynboll adanya *common link* merupakan *originator* (penggagas/pencetus) sunnah. Adapun *real common link* hanya muncul pada tingkat tabiin dan seterusnya (kedepan). Praktiknya harus dibedakan antara jalur yang melau *pcl* (*partial*

common link) dan jalur tunggal yang tidak melewati jalur manapun (jalur tunggal). Yang pertama hanya matannya saja yang dianggap bernilai sejarah sedang yang kedua (jalur tunggal) harus diduga palsu. Jalur tunggal tidak bernilai historis selama sumber-sumber lain tidak menunjukkan kembali kepada *common link*.

Juynboll juga menganalisis fenomena isnad yang terkadang melewati *common link* yang kemudian disebut dengan menyelam (*dives*). Ia menganggap hal seperti itu adalah rekayasa para kompilator hadis atau para informan kompilator tersebut. Pendapat ini didasarkan pada argumen bahwa: (1) metode penanggalan berdasar koleksi sunnah yang pertama kali muncul, misalnya Ibnu Hanbal adalah orang yang bertanggung jawab untuk jalur tunggal (*single strand*) karena hanya ada pada koleksinya, (2) berdasar analisis isnad cum matn, untuk menunjukkan tanggal penyelaman (*dives*) yang merumuskan kaidah semakin dalam menyelam di bawah *common link*, yang lebih baru adalah tanggal asal jalur tertentu tersebut (*the more recent is the date of origin of that particular strand*). (Juynboll G. H., 1985: 368)

Untuk itu berdasar pemahaman Junyboll semakin banyak jalur periwayatan yang bertemu, baik yang menuju kepadanya atau yang meninggalkan, maka semakin besar pula seorang periwayat dan periwayatannya memiliki klaim kesejarahan. Pernyataan ini kemudian menjadi asumsi dasar dalam menyusun teori *common link*.

Sebuah hadis berdasarkan dari Nabi hanya melalui seorang sahabat kepada seorang tabi'in, lalu kepada seorang tabi'in lain yang pada gilirannya sampai kepada *common link*, dan sesudah itu jalur periwayatannya mulai tersebar dan terpancar keluar maka kesejarahan jalur periwayatan tunggal dari nabi hingga *common link* tersebut tidak dapat dipertahankan. Disini, persoalan terletak pada mengapa nabi menyampaikan hadisnya hanya kepada seorang sahabat, begitu pula sahabat hanya kepada seorang tabi'in dan seterusnya sehingga sampai kepada *common link*.

Sebuah hadis yang ideal periwayatannya dan dianggap memiliki klaim sejarah ketika mayoritas jalur isnad dalam berbagai koleksi hadis menunjukkan jalur-jalur periwayatan yang berkembang sejak dari nabi, dan kemudian memancar kepada sejumlah besar sahabat, yang pada gilirannya para sahabat juga menyampaikannya kepada sejumlah besar tabi'in dan seterusnya hingga sampai kepada para kolektor hadis. Juynboll menyebut para kolektor hadis menempatkan semua materi dalam koleksinya sebagaimana telah dikumpulkan oleh para pendahulunya sehingga dianggap sebagai catatan lengkap mengenai materi hadis di wilayah dan waktu tertentu. Tidak adanya materi dalam koleksi tertentu dianggap sebagai fakta yang relevan untuk kronologi materi atau sumbernya.

Berbeda dengan sebelumnya, bagi Motzki fenomena *common link* di bagian sebelumnya dan *common link* diasumsikan sebagai kolektor dan penyebar profesional (*professional disseminator*). Motzki menunjukkan bahwa banyak perkataan Nabi telah beredar pada akhir abad pertama. Bahwa premis yang dibangun Schacht bahwa bagian-bagian dari *sanad* yang berkembang pada paruh pertama abad kedua atau kedelapan dan abad pertama atau ketujuh tanpa pengecualian adalah sewenang-wenang dan dibuat-buat tidak dapat dipertahankan, setidaknya dalam tingkat generalisasi. Kronologi relatif dari teks terutama didasarkan pada aspek konten, dan representasi dari perkembangan hukum Islam dibangun di atasnya, tidak mengarah pada kesimpulan yang pasti. (Motzki H. , 2005: xiii)

E. Simpulan

Common link adalah periwayat memberikan hadis kepada lebih dari seorang murid dan murid tersebut juga menyampaikan hadis yang diterima dari gurunya kepada beberapa murid dibawahnya dalam

bundel isnad. Teori ini diciptakan oleh Joseph Schacht melalui bukunya *The Origins of Muhammadan Jurisprudence* yang terbit tahun 1950. Teori kemudian ini diadopsi secara luas oleh sarjana Modern yang mengkaji Islam. Pemikiran-pemikiran Schacht dipengaruhi pandangan sarjana-sarjana barat sebelumnya yang meragukan otentisitas hadis terutama Ignaz Goldziher. Schacht berkesimpulan hadis dari Nabi atau dari para sahabatnya tidak mengandung informasi yang otentik dari periode awal Islam melainkan pendapat yang diadakan selama dua setengah abad setelah hijrah. Melalui teori *common link* menurut Schacht dapat untuk menentukan tanggal kapan suatu hadis berasal (originated).

Juynboll sebagai pengembang teori *common link* Schacht, berkesimpulan *common link* dapat digunakan untuk memberi penanggalan terhadap hadis. *Common link* menurut Juynboll ditafsirkan sebagai *originator* (penggagas/pencetus) hadis. Sedangkan menurut Harald Motzki, *common link* ditafsirkan sebagai kolektor sistematis pertama yang berperan sebagai guru yang mengajarkan hadis. Periwiyatan harus lebih dipahami sebagai sistem pengajaran yang hidup, di mana bentuk lisan dan tertulis dalam menyampaikan informasi. Implikasi penggunaan teori *common link* berdampak pada sumber atau asal-muasal hadis disandarkan kepada siapa. Perbedaan menafsirkan *common link* menentukan hadis bersumber kepada siapa.

F. DAFTAR PUSTAKA

- 'Itr, N. (1997). *Manhāj Naqd fī Ulūm al-Ḥadīs*. Beirut: Dar al-Fikr al-Mu'asir.
- al 'Aḍimī, M. M. (1990). *Manhaj al-Naqd 'inda al-Muhaddisīn Nasy'atun wa tārīkhuhu*. Riyad: Maktabat al-Kausar.
- al Malyabari, H. (2001). *al-Muwāzanah baina al-Mutaqaddimīn wa al-Mutaakhirīn fī Ta'līl al-Ahadīs wa Taṣhīha*. Beirut: Dar Ibn Hazm.

- al-Hakim, A. ' (1977). *Ma'rifat 'Ulūm al-Hadīts*. Beirut: Abu 'Abd Allah al-Hakim, Ma'rifat 'Ulūm al-Hadīts, Beirut: al-Maktab al-Tijan.
- Alhomoudi, F. A. 2006. *On the Common-Link Theory* [Thesis]. Quebec (CA): McGill University
- Al-Iraqi. (1981). *Taqyid 'Ulum al-Hadits*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Amin, K. (2009). *Menguji Kembali Keakuratan Metode Kritik Hadis. cet. ke-I*. Jakarta: Hikmah.
- Ampel., I. (2013). Otentisitas Hadith Mutawatir dalam Teori Common Link G.H.A. Juynboll. *Islamica: Jurnal Studi Keislaman*, VII(02).
- Anwar, S. (2011). *Interkoneksi Studi Hadis dan Astronomi*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah.
- Berg, H. (2000). *The Development of Exegesis in Early Islam: the Authenticity of Muslim Literature from the Formative Period*. Richmond: Curzon.
- Hallaq, W. B. (2002-3, Fall-Winter). The Quest for Origins or Doctrine? Islamic Legal Studies as Colonialist Discourse. *JINEL*, 2(No. 1).
- Iraqi, A. (1995). *fath al-Mughits*. Beirut: Mu'assasat al-Kutub al-Thaqafiyya.
- Juynboll, G. (1983). *Muslim Tradition: Studies in Chronology, Provenance and Authorship of Early Hadith*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Juynboll, G. (1996). Some Isnad-Analytical Methods Illustrated on the Basis of Several Women-demeaning Sayings from Hadith Literature. In G. H. Juynboll, *Studies on Origins and Uses of Islamic Hadith* (p. 296). Aldershot: Variorum.
- Juynboll, G. H. (1985). *Muslim Tradition, Studies in Chronology, Provenance and Authorship of Early Hadith*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Masrur, A. (2007). *Teori Common link G.H.A. Juynboll: Melacak Akar Kesejarahan Hadis Nabi*. Yogyakarta: LKiS.

- Motzki, H. (2002). *The Origins of Islamic Jurisprudence: Meccan Fiqh before the Classical Schools*. Leiden: Boston Kaln Brill.
- Motzki, H. (2005). Dating Muslim Traditions: A Survey. *Jurnal Arabica*, tome LII(2), 204-253.
- Motzki, H. (2010). Whither Ḥadīth Studies? In H. Motzki, *Analysing Muslim Traditions; Studies in Legal, Exegetical and Maghazi Ḥadīth*. Leiden: Koninklijke Brill NV.
- Motzki, H. (2012). Theme Issue: Methods of Dating Early Legal Traditions; Introduction. *Jurnal Islamic Law and Society*, 19.
- Mustaqim, A. 2002. Teori Sistem Isnad dan Otentisitas Hadis Menurut perspektif Muhammad Mustafa Azami, dalam Fazlurrahman dkk. *Wacana Studi Hadis Kontemporer*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Nawawi, A. (1986). *at-Taqrīb*. Beirut: Dar al-Janan.
- Noorhidayati, S. (2009). *Kritik Teks Hadis: Analisis tentang ar-Riwayah bi al-Ma'na dan Implikasinya bagi Kualitas Hadis*. Yogyakarta: Teras.
- Ratna, N. K. (2010). *Metodologi Penelitian Kajian Budaya dan Ilmu Sosial Humaniora pada Umumnya. cet. Ke-I*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Schacht, J. (1932). Islam. In *Encyclopedia of Social Sciences*, vol.8 (p. 334). New York: The Macmillan Company.
- Schacht, J. (1949). A Revaluation of Islamic tradition. *Journal of the Royal Asiatic Society*.
- Schacht, J. (1950). *The Origins of Muhammadan Jurisprudence*. Oxford: Clarendon Press.
- Schacht, J. (1982). *An Introduction to Islamic Law*. Oxford: Clarendon Press.
- Shalah, I. a. (2002). *'Ulūm al-Ḥadīṣ*. Damaskus: Dar al-Fikr.

Shalih, S. (1988). *'Ulūm al-Ḥadīṣ wa Muṣṭalahū*. Beirut: Dar al-'Ilmi li al-Malayin.

Suwarno, R. W. (2016). *Studi Hadis Kontemporer: Menilai Historisitas Hadis Melalui Metode Penanggalan*. Yogyakarta: Semesta Ilmu.